



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRO ARI WIBOWO**;
2. Tempat lahir : Tempel Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Bandar Jawa, Kec. Bandar, Kab. Simalungun / Huta VIII Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa **Indro Ari Wibowo** ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRO ARI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRO ARI WIBOWO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (Dua Puluh satu) Tandan Buah Kelapa SawitDikembalikan kepada PTPN IV Kebun Tinjoan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa INDRO ARI WIBOWO pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terjadinya perkara pidana tersebut di Afdiling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang Kec.Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian** yang dilakukan oleh Terdakwa INDRO ARI WIBOWO antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa INDRO ARI WIBOWO berangkat dari rumah menuju lokasi Afdiling III Kebun Mayang dengan berjalan kaki sambil membawa egrek bergagang piber, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa INDRO ARI WIBOWO sampai dilokasi kebun. Kemudian Terdakwa INDRO ARI WIBOWO mengegrek buah kelapa sawit dengan mempergunakan egrek lalu mengumpulkan didalam lokasi kebun menjadi satu tempat/tumpukan dan egrek tersebut Terdakwa INDRO ARI WIBOWO lemparkan menuju ke luar kebun. Sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa INDRO ARI WIBOWO duduk kemudian disergap oleh Saksi WAN FEBRION SALAM dan Saksi RUSTAM EFENDI (masing-masing merupakan sekuriti kebun). Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa INDRO ARI WIBOWO telah **mengambil brondolan buah kelapa sawit** sebanyak 21 (dua puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit, dengan berat 440 Kg (empat ratus empat puluh kilo gram). Dikali (X) Rp.3.082 (tiga ribu delapan puluh dua rupiah), yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.356.080,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah), sehingga Terdakwa INDRO ARI WIBOWO berhasil diamankan oleh Para Saksi didalam lokasi kebun dan Terdakwa INDRO ARI WIBOWO mengakui perbuatan nya, kemudian buah kelapa sawit yang Terdakwa INDRO ARI WIBOWO ambil diamankan dari kekuasaan terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, atas kejadian itu Terdakwa INDRO ARI WIBOWO dengan barang bukti dibawa menuju kantor kebun pengamanan mayang, selanjutnya diserahkan ke Polsek Bosar Maligas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang **mengambil** brondolan kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan yang **tidak mendapatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak Kebun PTPN IV Mayang Nagori Sidomulyo Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.356.080,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

● **Bahwa Terdakwa INDRO ARI WIBOWO** sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian kelapa sawit di Kebun PTPN IV Mayang pada bulan September 2022 dan telah diselesaikan berdasarkan mediasi dengan korban di Kepolisian Sektor Bosar Maligas, berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SKPP/105/XI/2023/Reskrim An. **INDRO ARI WIBOWO** tertanggal 12 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRO ARI WIBOWO pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terjadinya perkara pidana tersebut di Afdiling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan** yang dilakukan oleh Terdakwa INDRO ARI WIBOWO dengan cara antara lain sebagai berikut:

● Bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi WAN FEBRION SALAM dan Saksi RUSTAM EFENDI (masing-masing merupakan sekuriti kebun) melakukan kontrol bersama dengan berjalan kaki, lalu Saksi curiga melihat seorang laki-laki sedang istirahat dan disampingnya terdapat tumpukan buah kelapa sawit. Kemudian orang tersebut Saksi datangi, melihat sekuriti mendekat terdakwa melarikan diri dan terjatuh sehingga terdakwa berhasil Para Saksi amankan didalam lokasi kebun, setelah terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi WAN FEBRION SALAM dan Saksi RUSTAM EFENDI bawa menuju tumpukan buah sawit dan Terdakwa INDRO ARI WIBOWO mengakui perbuatannya telah memanen buah kelapa sawit secara tidak sah dan **tidak mendapatkan izin** terlebih dahulu dari pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Bahwa atas kejadian tersebut seluruh barang bukti Para Saksi amankan dari kekuasaan Terdakwa, selanjutnya Saksi hitung buah sawit yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, lalu Terdakwa INDRO ARI WIBOWO menerangkan **mengambil/memenan buah sawit** itu dengan cara mengegrek dengan mempergunakan egrek, atas kejadian tersebut Saksi WAN FEBRION SALAM dan Saksi RUSTAM EFENDI melaporkan kejadian kepada RUDI KUSNAWAN, atas saran RUDI KUSNAWAN agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor pengamanan kebun mayang, kemudian diserahkan ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum selanjutnya.

● Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang **mengambil** brondolan kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan yang **tidak mendapatkan izin** terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak Kebun PTPN IV Mayang Nagori Sidomulyo Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.356.080,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

● Bahwa Terdakwa **INDRO ARI WIBOWO** sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian kelapa sawit di Kebun PTPN IV Mayang pada bulan September 2022 dan telah diselesaikan berdasarkan mediasi dengan korban di Kepolisian Sektor Bosar Maligas, berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SKPP/105/X/2023/Reskrim An. **INDRO ARI WIBOWO** tertanggal 12 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Kusnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Afdelling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang, tepatnya di Nagori Sigomulyo, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun,



Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg milik PTPN IV IV Regional II Mayang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.30 Wib Saksi menerima laporan dari Saksi Wan Febriono Salam selaku Security bahwa Saksi Wan Febriono Salam berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki karena mengambil buah kelapa sawit di Afd III Blok 08 L Kebun PTPN-IV Regional II Mayang kemudian berdasarkan laporan tersebut Saksi sarankan agar Terdakwa serta buah kelapa sawit tersebut dibawa ke kantor pengamanan Kebun Mayang sesampainya di kantor pengamanan kebun Mayang Saksi bersama rekan lainnya mengintrogasi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Saksi melaporkan kepada pimpinan lalu pimpinan menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bosar Maligas;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV IV Regional II Mayang;

- Bahwa PTPN IV IV Regional II Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV IV Regional II Mayang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV IV Regional II Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wan Febrino Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Afdelling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang, tepatnya di Nagori Sigomulyo, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg milik PTPN IV IV Regional II Mayang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 Saksi bersama rekan Saksi melakukan Patroli rutin dengan berjalan kaki menuju arah Blok 08 L kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang



istirahat yang disampingnya ada tumpukan buah kelapa sawit lalu orang tersebut Saksi amankan dan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa terjatuh kemudian Saksi membawa Terdakwa menuju tumpukan buah sawit disitulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanen buah kelapa sawit secara tidak sah, atas kejadian tersebut terdapat barang bukti yang diamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan lalu Terdakwa menerangkan pelaku mengambil buah kelapa sawit itu dengan cara mengegrek dengan mempergukan egrek kemudian ketika diintorgasi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melaporkan kejadian kepada Saksi Rudi Kusnawan dan Saksi Rudi Kusnawan menyarankan agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor pengamanan Kebun Mayang setibanya di Kantor tersebut pimpinan menyuruh agar Terdakwa diserahkan Kepolsek Bosar Maligas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa PTPN IV IV Regional II Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV IV Regional II Mayang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV IV Regional II Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rustam Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Afdelling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang, tepatnya di Nagori Sigomulyo, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg milik PTPN IV IV Regional II Mayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 Saksi bersama rekan Saksi melakukan Patroli rutin dengan berjalan kaki menuju arah Blok 08 L kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang istirahat yang disampingnya ada tumpukan buah kelapa sawit lalu orang tersebut Saksi amankan dan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa terjatuh kemudian Saksi



membawa Terdakwa menuju tumpukan buah sawit disitulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanen buah kelapa sawit secara tidak sah, atas kejadian tersebut terdapat barang bukti yang diamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan lalu Terdakwa menerangkan pelaku mengambil buah kelapa sawit itu dengan cara mengegrek dengan mempergunakan egrek kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melaporkan kejadian kepada Saksi Rudi Kusnawan dan Saksi Rudi Kusnawan menyarankan agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor pengamanan Kebun Mayang setibanya di Kantor tersebut pimpinan menyuruh agar Terdakwa diserahkan Kapolsek Bosar Maligas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa PTPN IV IV Regional II Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV IV Regional II Mayang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV IV Regional II Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Afdelling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang, tepatnya di Nagori Sigomulyo, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg milik PTPN IV IV Regional II Mayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kebun Afd III Mayang dengan berjalan kaki sambil membawa egrek bergagang piber kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di lokasi Kebun saat itu Terdakwa melihat situasi disekeliling lalu dengan cepat Terdakwa mengegrek buah Kelapa Sawit menggunakan egrek setelah itu Terdakwa kumpulkan didalam lokasi Kebun menjadi satu tumpukan, kemudian buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut Terdakwa lemparkan menuju luar kebun dan sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang sehingga Terdakwa sempat melarikan diri namun Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa diserahkan kepolsek Bosar Maligas;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg;
- Bahwa PTPN IV Regional II Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Mayang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Mayang untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Regional II Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Afdelling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang, tepatnya di Nagori Sigomulyo, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg milik PTPN IV Regional II Mayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kebun Afd III Mayang dengan berjalan kaki sambil membawa egrek bergagang piber kemudna sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba dilokasi Kebun saat itu Terdakwa melihat situasi disekeliling lalu dengan cepat Terdakwa mengegrek buah Kelapa Sawit menggunakan egrek setelah itu Terdakwa kumpulkan



didalam lokasi Kebun menjadi satu tumpukan, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lemparkan menuju luar kebun dan sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang sehingga Terdakwa sempat melarikan diri namun Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa diserahkan kepolsek Bosar Maligas;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg;
- Bahwa PTPN IV Regional II Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Mayang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Mayang untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Regional II Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah



subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Indro Ari Wibowo** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Afdelling III Blok 08 L Kebun PTPN IV Regional II Mayang, tepatnya di Nagori Sigomulyo, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg milik PTPN IV IV Regional II Mayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kebun Afd III Mayang dengan berjalan kaki sambil membawa egrek bergagang piber kemudna sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba dilokasi Kebun saat itu Terdakwa melihat situasi disekeliling lalu dengan cepat Terdakwa mengegrek buah Kelapa Sawit menggunakan egrek setelah itu Terdakwa kumpulkan didalam lokasi Kebun menjadi satu tumpukan, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lemparkan menuju luar kebun dan sekitar pukul 15.00



WIB saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang sehingga Terdakwa sempat melarikan diri namun Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa diserahkan kepolsek Bosar Maligas;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 440 kg;

Menimbang, bahwa PTPN IV Regional II Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Mayang tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Mayang untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Regional II Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik PTPN IV Kebun Tinjoan, maka



adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjoan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN IV Regional II Mayang dengan kerugian sejumlah Rp.1.356.080,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indro Ari Wibowo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indro Ari Wibowo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Tinjoan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Apollo Manurung